



Pagar Laut dan Eksklusi Masyarakat Pesisir: Kajian Literatur atas Ketimpangan Akses di PIK Tangerang

Megawati Rusdianto^{1*}, Nuris Watunnaba¹

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Eksklusi Sosial, Pagar Laut, Keadilan Sosial, Masyarakat Pesisir, PIK 2

Abstrak

Pembangunan pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Tangerang, memunculkan persoalan multidimensi yang mencakup eksklusi sosial masyarakat pesisir, kerusakan lingkungan, dan dugaan penyimpangan hukum dalam proses perizinan. Melalui metode studi literatur yang bertujuan menganalisis dampak pembangunan tersebut melalui perspektif teori eksklusi sosial Hilary Silver. Teori ini memandang eksklusi sebagai proses yang kompleks, melibatkan pemutusan akses terhadap sumber daya, partisipasi politik, dan integrasi sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan pagar laut secara fisik dan simbolik memisahkan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dari ruang hidup dan mata pencaharian mereka. Terganggunya jalur melaut, meningkatnya biaya operasional, serta kerusakan ekosistem pesisir menjadi dampak langsung yang dirasakan komunitas lokal. Selain itu, praktik pembangunan yang tidak transparan dan berpotensi ilegal memperkuat ketimpangan struktural serta mengabaikan hak masyarakat atas ruang dan partisipasi. Studi ini merekomendasikan perlunya penegakan keadilan spasial, reformasi tata kelola pembangunan pesisir, serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam proses perencanaan hingga implementasi kebijakan.

Keywords

Keywords Social Exclusion, Sea Wall, Social Justice, Coastal Communities, PIK 2

Abstract

When a dumping policy is in place, it affects pulp exports to South Korea, but after the dumping policy is no longer in effect, it has no effect on Indonesian pulp exports to South Korea. The construction of a sea wall in the Pantai Indah Kapuk (PIK) area, Tangerang, has raised multidimensional issues involving the social exclusion of coastal communities, environmental degradation, and alleged legal irregularities in the permitting process. This study employs a literature review method to analyze the impacts of the project through Hilary Silver's theory of social exclusion. Silver conceptualizes exclusion as a complex, multidimensional process involving the severance of access to resources, political participation, and social integration. The findings show that the sea wall, both physically and symbolically, separates coastal residents—particularly fishers—from their living space and means of livelihood. Disrupted fishing routes, increased operational costs, and damage to coastal ecosystems are among the direct consequences felt by the local community. Moreover, the lack of transparency and the potentially illegal nature of the development reinforce structural inequalities and disregard the rights of communities to space and participation. This study recommends the enforcement of spatial justice, reform of coastal development governance, and the active involvement of local communities in the planning and implementation of coastal policies.

*Corresponding Author: **Megawati Rusdianto**, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Indonesia;
Email: megawati.rusdianto@ui.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i3.871>

History Artikel:

Received: 30 Agustus 2025 | Accepted: 29 September 2025

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, pesisir Indonesia menjadi fokus pembangunan melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk kawasan reklamasi dan infrastruktur elite seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang. PIK 2 dikembangkan oleh konsorsium besar, antara lain PT Agung Sedayu Group dan PT Salim Group, sebagai pusat permukiman mewah, pusat komersial, dan pariwisata modern (Andika Dwi, 2024). Proyek ini dijadikan simbol kemajuan ekonomi dan daya tarik investasi, namun pada saat yang sama juga menunjukkan wajah pembangunan yang menyingkirkan kepentingan komunitas lokal.

Dalam proses pengembangannya, muncul berbagai pelanggaran tata ruang, alih fungsi lahan, serta konflik agraria dan ekologis yang belum terselesaikan. Sementara itu, ada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, dimana aturan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memberikan kemudahan dalam proses perizinan, pembebasan lahan, dan penyelesaian konflik, guna mendukung percepatan realisasi proyek-proyek prioritas nasional (Adawiyah, R., et al, 2023).

Hal yang menjadi persoalan paling krusial adalah pembangunan pagar laut setinggi enam meter sepanjang lebih dari 30,16 kilometer di wilayah pesisir Desa Muara, Pakuhaji, hingga Muncung, yang mengakibatkan masyarakat kehilangan akses terhadap laut (Santia, T, 2025). Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pagar laut tidak dibongkar karena masih dalam proses penyelidikan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut (Nugraha, Dimas W, 2025). Kasus pagar laut mencerminkan pelanggaran terhadap regulasi tata ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Amaliyah, A, 2025).

Masyarakat mempertanyakan dampak negatifnya terhadap akses nelayan, yang dinilai sebagai bentuk perampasan ruang dan menciptakan ketidakadilan sosial, lingkungan, serta ekonomi. Selain itu, keberadaan pagar laut dianggap tidak sejalan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) (Gerald, Galang 2025). Pagar ini dibangun tanpa partisipasi publik dan diduga kuat berhubungan dengan kepentingan bisnis properti berskala

besar. Akibatnya, masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan perempuan kepala keluarga, mengalami eksklusi sosial berupa hilangnya ruang hidup, sumber penghidupan, dan hak atas lingkungan yang lestari. Ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan kelautan, serta lemahnya pengawasan dari negara, memperparah marginalisasi kelompok ini (Maghribi, G et al. 2025). Negara sebagai aktor utama dalam sistem welfare state tampak absen dalam menjamin keadilan spasial dan sosial di wilayah pesisir (Amaliyah, 2025).

Keberadaan pagar laut tersebut secara langsung membatasi akses masyarakat pesisir terhadap laut yang selama ini menjadi sumber ekonomi, budaya, dan identitas sosial mereka. Nelayan tidak lagi dapat melaut secara bebas, jalur transportasi perahu tradisional terganggu, dan masyarakat sekitar pesisir kehilangan ruang beraktivitas ekonomi (Amalia S, et al. 2025). Akibatnya, terjadi eksklusi sosial yang sistemik, di mana kelompok masyarakat lokal tersingkir secara ekonomi, ekologis, dan politik dari ruang yang selama ini mereka kuasai secara sosial dan kultural. Konflik sosial pun tak terhindarkan, ditandai dengan protes warga, tekanan dari LSM, hingga instruksi presiden untuk membongkar pagar tersebut.

Selain menimbulkan ketimpangan sosial, proyek ini juga melanggar sejumlah prinsip hukum nasional dan internasional. Dalam konteks hukum nasional, proyek ini berpotensi melanggar UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menjamin akses publik terhadap perairan negara (Rizal et al., 2024). Lebih jauh lagi, dari perspektif hukum laut internasional, pembangunan pagar laut di perairan publik tanpa dasar hukum yang sah bertentangan dengan prinsip-prinsip UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea), khususnya tentang kebebasan navigasi dan larangan kepemilikan privat atas wilayah laut (Yusof & Md Saman, 2023). Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya pengawasan negara dalam menjamin kedaulatan ruang pesisir yang adil bagi semua warga negara.

Fungsi utama pagar laut lebih ke arah reklamasi terselubung untuk perluasan kawasan hunian, industri, dan komersial PIK 2. Pagar laut diduga menjadi langkah awal untuk mengklaim wilayah laut menjadi daratan yang kemudian bisa dimiliki dan dikembangkan oleh korporasi (Hidayat, A N., 2025). Permasalahan ini

mencerminkan bagaimana pembangunan berorientasi kapital seringkali berjalan dengan mengorbankan masyarakat rentan. Dalam kasus pembangunan pagar laut di PIK 2, eksklusi sosial tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga simbolik dan struktural, melalui pengabaian suara masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Di balik kemegahan proyek strategis nasional, terjadi proses delegitimasi hak masyarakat atas ruang yang telah mereka tempati dan kelola selama bertahun-tahun.

Kasus ini menunjukkan perlunya kajian kritis terhadap relasi antara negara, kapital, dan warga negara dalam tata kelola ruang, terutama di kawasan pesisir yang rawan eksploitasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk menguraikan bentuk-bentuk eksklusi sosial yang terjadi dalam pembangunan pagar laut di kawasan PIK 2, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang terdampak, serta menganalisis aktor dan institusi yang berkontribusi dalam proses eksklusi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan teori eksklusi sosial Hilary Silver. Selain itu, makalah ini juga memberikan rekomendasi solusi kebijakan yang inklusif, melibatkan pemerintah, komunitas lokal, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis fenomena pembangunan pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Tangerang, dalam kaitannya dengan eksklusi sosial masyarakat pesisir. Studi literatur adalah ringkasan menyeluruh dari berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait suatu topik tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai hal-hal yang sudah diketahui dan yang masih menjadi celah pengetahuan, baik sebagai dasar rasional dari penelitian yang telah ada maupun sebagai inspirasi untuk penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013).

Metode studi literatur merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengelolah bahan penelitian (Yulia et al., 2022). Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mengorganisasi berbagai sumber pustaka,

termasuk artikel ilmiah, buku, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang pagar laut dan bagaimana mengeksklusi masyarakat sekitar (Danandjaja, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kasus Pagar Laut

Persoalan pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang Selatan yang menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah (Amaliyah, 2025). Pembangunan pagar laut ini menjadi isu nasional karena tidak ada kejelasan tentang siapa pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Meski disebutkan bahwa pagar laut dibangun untuk menahan abrasi dan melindungi wilayah pesisir, masyarakat justru kehilangan akses ke laut yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Ketidakjelasan ini diperparah dengan tidak adanya persetujuan AMDAL dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, sehingga menimbulkan penolakan yang luas dan mencederai prinsip keadilan sosial (Aulia et al., 2025).

Pembangunan pagar laut tersebut juga dinilai melanggar UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta tidak sesuai dengan ketentuan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) (Bolivia, 2025). Sejumlah pihak menilai pagar laut ini sebagai bentuk perampasan ruang laut secara sistematis yang merugikan masyarakat pesisir. Dalam hal ini, keberadaan pagar laut bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, tetapi juga simbol dari ketimpangan akses terhadap ruang hidup dan sumber daya alam yang selama ini menjadi hak masyarakat lokal. Konflik ini menggambarkan bahwa ruang laut telah menjadi ajang perebutan kuasa antara modal besar, negara, dan komunitas pesisir.

Kasus ini terkuak ketika warga mulai melaporkan pembangunan pagar laut pada September 2024 kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Namun, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. Di sisi lain, pejabat lokal, termasuk DPRD, mengaku tidak mengetahui proses pembangunan tersebut, padahal pembangunan terjadi di wilayah kerja mereka. Ketidaktahuan ini memperkuat dugaan adanya kekuatan besar di balik proyek tersebut. Hasil temuan citra satelit bahkan menunjukkan bahwa

pagar dibangun di atas perairan laut, bukan daratan, sehingga klaim bahwa pembangunan dilakukan di atas tanah tambak atau rawa yang tenggelam menjadi tidak valid (Agustina, Dewi, 2025).

Pembangunan ini berpotensi merusak ekosistem pesisir, seperti terumbu karang dan lamun yang merupakan habitat ikan. Selain itu, pola arus laut juga berubah. Sejumlah pakar menyebut bahwa pembangunan ini menimbulkan praktik ocean grabbing atau perampasan laut oleh kekuatan kapital. Teori dari Thieu Quang yang menyebut pagar bambu dapat mencegah erosi memang diakui dalam beberapa wilayah tropis seperti Vietnam, namun konteks geografis dan struktur ekologi di Tangerang berbeda, sehingga efektivitas pagar laut justru menimbulkan dampak negatif yang signifikan (Amaliyah, 2025).

Faktor-faktor penyebab konflik dikategorikan menjadi internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya komunikasi dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Faktor eksternal mencakup dampak ekonomi terhadap pendapatan masyarakat, kerusakan lingkungan, serta perubahan budaya lokal. Selain itu, ada juga faktor politik, teknis, hukum, dan budaya yang berkontribusi dalam memperumit konflik ini. Ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan kelautan menjadi penyebab utama kebingungan dalam penegakan hukum.

Pemerintah dinilai gagal menjalankan komunikasi publik secara transparan. Contohnya adalah pembongkaran pagar laut oleh TNI tanpa koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Tempo.co, 2025). Hal ini menunjukkan lemahnya jaringan komunikasi antar-lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, teori komunikasi organisasi menyoroti pentingnya struktur komunikasi yang efektif agar kebijakan pembangunan tidak menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Selain itu, teknologi digital yang seharusnya bisa digunakan untuk menyebarkan informasi dan membangun kepercayaan publik tidak dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, keberadaan pagar laut juga menyebabkan pendangkalan, perubahan pola arus laut, dan mempersulit akses kapal nelayan ke area tangkapan. Ombudsman RI mencatat kerugian ekonomi nelayan akibat proyek ini mencapai

Rp7,7 miliar per bulan, yang ditanggung oleh hampir 4.000 nelayan di enam kecamatan. Proyek ini juga dinilai tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta tidak dilengkapi dokumen lingkungan seperti amdal, sehingga status legalitasnya dipertanyakan (Kompas, 2025).

Edison dari Komisi VIII DPR RI mengungkapkan bahwa wilayah pesisir mulai dari Merak hingga Teluk Naga dulunya merupakan kawasan rawa dan hutan mangrove, namun kemudian mengalami alih fungsi lahan melalui proses sertifikasi, pemagaran, dan pengurukan yang diduga melibatkan praktik mafia tanah dan sertifikat ilegal (Fajri, R, 2025). Sementara itu, Pangeran Khairul Saleh dari Komisi XIII DPR menilai bahwa pembangunan pagar laut tersebut melanggar hak asasi manusia karena mencabut hak masyarakat atas ruang hidup, merusak lingkungan pesisir, serta membatasi akses publik terhadap sumber daya laut (Tempo.co, 2025).

Aktivitas nelayan pun terganggu akibat keberadaan pagar tersebut, namun proyek pembangunan terus berlangsung meskipun menuai penolakan. Proyek pagar laut ini juga diduga memiliki keterkaitan dengan pengembangan kawasan PIK 2, mengingat intensitas pertemuan antara pihak pengembang, yakni PT Agung Sedayu Group, dan pejabat daerah yang belakangan memicu ketegangan dengan warga setempat, termasuk tokoh nelayan dan kepala desa (Samrut Lellolsima, 2025).

Ada juga laporan dugaan korupsi ini telah diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke KPK, termasuk menyoroti keterlibatan perusahaan besar dan pejabat terkait (Yanuar, Yudono, 2025). Konflik pembangunan pagar laut di Tangerang Selatan merupakan cerminan dari ketimpangan struktural dalam tata kelola ruang laut di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan bagaimana pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dan tidak sesuai regulasi dapat menciptakan ketidakadilan ekologis dan sosial

Pagar Laut dan Eksklusi Sosial Masyarakat Pesisir

Eksklusi sosial merupakan proses di mana individu atau kelompok terpinggirkan dari akses terhadap hak, sumber daya, dan partisipasi dalam

masyarakat (Byrne, David. 2005). Dalam kasus pagar laut di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), eksklusi sosial terjadi dalam berbagai bentuk yang saling berkaitan dan memperparah kondisi masyarakat pesisir. Bentuk eksklusi pertama adalah eksklusi spasial, yaitu pembatasan secara fisik terhadap ruang hidup dan ruang gerak masyarakat pesisir. Pagar beton yang dibangun sepanjang garis pantai membuat nelayan tidak lagi memiliki akses langsung ke laut tempat mereka biasa menangkap ikan, sementara area reklamasi yang diperluas secara sepihak turut mengubah konfigurasi geografis wilayah tangkap.

Eksklusi ekonomi menyusul sebagai dampak dari eksklusi spasial tersebut. Nelayan yang sebelumnya menggantungkan hidup pada akses mudah ke laut kini harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar karena harus memutar lebih jauh untuk mencapai daerah tangkapan ikan. Hal ini menyebabkan pendapatan mereka menurun drastis. Sebuah laporan dari Kompas menunjukkan bahwa kerugian ekonomi yang dialami nelayan akibat pagar laut di kawasan PIK 2 mencapai sekitar Rp 7,7 miliar per bulan (Kompas.com, 2025). Hilangnya akses terhadap sumber daya laut tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga pada pedagang kecil dan pelaku usaha di sektor perikanan lokal yang mata rantai ekonominya bergantung pada aktivitas nelayan tradisional.

Eksklusi politik dan partisipatif terlihat dari tidak dilibatkannya masyarakat pesisir dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan pagar laut dan reklamasi. Tidak ada konsultasi publik yang transparan dan bermakna, serta tidak tersedia mekanisme pengaduan atau representasi yang memadai bagi masyarakat lokal dalam menyuarakan keberatan mereka terhadap proyek ini. Padahal, proyek pembangunan wilayah pesisir semestinya disusun berdasarkan prinsip tata ruang yang partisipatif dan berkeadilan. Ketidakhadiran masyarakat dalam forum-forum perencanaan menjadi indikator bahwa hak mereka atas keterlibatan politik dalam pembangunan telah dikesampingkan.

Kelompok yang mengalami eksklusi secara langsung dalam kasus ini adalah masyarakat pesisir lokal, khususnya nelayan tradisional, pedagang ikan, buruh tambak, serta perempuan dan anak-anak yang hidup bergantung pada aktivitas ekonomi kelautan. Mereka

merupakan kelompok yang secara sosial dan ekonomi paling rentan, tetapi paling terdampak oleh perubahan tata ruang akibat proyek PIK 2. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki kekuatan politik maupun akses terhadap sumber daya hukum untuk menentang atau bahkan memahami implikasi dari pembangunan tersebut terhadap kehidupan mereka sehari-hari.

Akar penyebab dari proses eksklusi ini dapat ditelusuri dari orientasi pembangunan negara yang berpihak kepada kapitalis yaitu pengembang dan mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan ekologis. Ketidaktegasan negara dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pemenuhan hak-hak warga menjadi faktor kunci yang memungkinkan eksklusi sosial ini berlangsung sistemik.

Aktor yang terlibat dalam proses eksklusi sosial ini tidak hanya terbatas pada perusahaan pengembang yang menjalankan proyek, tetapi juga mencakup pemerintah pusat dan daerah yang memberikan izin tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pembangunan memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap proyek dilakukan dengan prinsip keadilan sosial. Namun dalam kasus ini, ketidakjelasan izin, ketiadaan AMDAL, dan pengabaian terhadap keluhan masyarakat menunjukkan adanya kelalaian struktural dari pihak pemerintah. Selain itu, lemahnya peran aktif Civil Society Organizations (CSO) dalam melakukan advokasi dan mendampingi masyarakat pesisir memperparah kerentanan kelompok ini terhadap kekuasaan modal.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan konsep eksklusi sosial yang dikemukakan oleh Hilary Silver. Ia menjelaskan bahwa eksklusi sosial adalah bentuk pengucilan sistematis yang bersifat multidimensi, mencakup ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Silver, Hilary., 2019). Dalam kasus pemagaran laut di PIK 2, praktik eksklusi ini terlihat jelas melalui hilangnya akses masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, terhadap wilayah tangkap yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka. Tidak hanya itu, ruang publik yang dahulu menjadi tempat beraktivitas sosial dan ekonomi juga tertutup oleh pagar beton dan diklaim secara legal oleh korporasi besar.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana pembangunan yang berorientasi pada investasi dan privatisasi ruang pesisir dapat mengabaikan keberadaan dan hak-hak komunitas lokal, sehingga memperkuat praktik peminggiran struktural sebagaimana dijelaskan dalam konsep eksklusi sosial Silver.

Kemudian relasi antara “insider” (pengembang dan pemegang kekuasaan) dan “outsider” (masyarakat lokal) memperjelas ketimpangan kuasa, di mana negara justru memfasilitasi kepentingan modal melalui penerbitan izin dan pemberian hak guna bangunan (HGB) atas ruang laut, tanpa mempertimbangkan hak-hak historis dan sosial komunitas pesisir. Mekanisme eksklusi melalui privatisasi dan pengkaplingan ruang laut tersebut dilegitimasi oleh regulasi formal seperti PP 18/2021 dan Permen ATR/BPN No. 17/2016, yang secara de facto mengabaikan konteks sosial-ekologis masyarakat terdampak (Natasha, 2025).

Selain itu, eksklusi ini juga menunjukkan adanya ketidakadilan struktural dan diskriminasi institusional terhadap kelompok masyarakat pesisir. Proses pembangunan dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan partisipasi warga, bahkan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hak nelayan kecil sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan hukum internasional seperti UNCLOS 1982. Pagar laut yang dibangun secara fisik memisahkan masyarakat dari laut bukan hanya menjadi simbol ketimpangan akses, tetapi juga menghasilkan eksklusi spasial dan krisis identitas. Laut yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan budaya dan sosial mereka kini berubah menjadi zona terlarang, memperkuat proses peminggiran secara geografis maupun simbolik. Dengan demikian, eksklusi sosial dalam kasus ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga perampasan hak atas ruang, identitas, dan martabat masyarakat pesisir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena pembangunan pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) merupakan wujud nyata dari eksklusi sosial yang dialami oleh masyarakat pesisir. Eksklusinya tidak hanya berdimensi simbolik, melainkan juga fisik dan struktural. Secara nyata, masyarakat lokal menghadapi pembatasan akses terhadap wilayah laut melalui pembangunan pagar beton dan

proyek reklamasi yang menutup jalur kehidupan sehari-hari mereka. Laut yang sebelumnya merupakan ruang sosial, ekonomi, dan kultural, kini berubah menjadi ruang eksklusif milik segelintir pihak dengan kekuatan modal besar. Pagar tersebut menjadi pemisah literal sekaligus metaforis antara warga lokal dan ruang hidupnya.

Eksklusinya dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk utama: eksklusi spasial, ekonomi, dan politik. Dalam aspek spasial, masyarakat pesisir dipisahkan secara fisik dari ruang laut melalui infrastruktur masif yang membatasi mobilitas mereka. Eksklusinya tampak dari hilangnya akses terhadap sumber daya laut yang selama ini menjadi tumpuan hidup, khususnya bagi nelayan tradisional dan pedagang kecil yang bergantung pada aktivitas kelautan. Sedangkan secara politik, masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Proyek pembangunan berjalan secara top-down tanpa adanya konsultasi atau mekanisme partisipasi publik yang bermakna.

Kelompok yang paling terdampak dari proses eksklusinya adalah masyarakat pesisir lokal yang sudah berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang rentan. Nelayan kecil, keluarga miskin, perempuan kepala rumah tangga, serta pedagang tradisional merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari tertutupnya akses ke laut dan ruang ekonomi. Akar dari eksklusinya terletak pada model pembangunan yang berpihak pada investasi dan elite ekonomi, serta regulasi negara yang sering kali dirancang tanpa mempertimbangkan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial menjadi penyebab utama terpinggirkannya kelompok ini dari ruang pembangunan.

Aktor dan institusi yang berkontribusi terhadap eksklusinya meliputi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan izin pembangunan tanpa kajian sosial dan lingkungan yang mendalam. Selain itu, perusahaan pengembang memainkan peran utama dalam membangun infrastruktur secara sepihak, tanpa melalui proses konsultasi publik yang transparan dan inklusif. Negara sebagai aktor dalam sistem welfare state seharusnya menjamin kesejahteraan seluruh warganya, namun dalam kasus ini, justru abai terhadap pelanggaran hak masyarakat lokal dan

berpihak pada pengembang. Lemahnya posisi organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam mendampingi dan mengadvokasi hak-hak kelompok terdampak turut memperparah ketimpangan kekuasaan yang terjadi di lapangan.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk mencegah berlanjutnya eksklusi sosial semacam ini, diperlukan solusi kebijakan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Negara perlu memperkuat mekanisme konsultasi publik dalam setiap proyek pembangunan, khususnya yang menyangkut ruang hidup masyarakat adat dan lokal. Regulasi yang lebih berpihak pada keadilan sosial perlu disusun untuk mengimbangi kekuatan modal yang selama ini mendominasi proses pembangunan. Selain itu, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan agar tidak lagi mengorbankan hak hidup kelompok marjinal. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berkeadilan, pembangunan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Taupiqurrahman, T. (2023). Problematika Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Melalui Konsinyasi Pengadilan Negeri. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), 4037. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2745>
- Achmad Nur Hidayat, "Skandal Pagar Laut PIK-2: Adanya Investor dan Kekuasaan," *Koran Pelita*, 14 Januari 2025. Diakses <https://koranpelita.co/2025/01/skandal-pagar-laut-pik-2-adanya-investor-dan-kekuasaan/>
- Amalia, S. D., Gulshan, N., Ningrum, C. G., & Izazqi, R. (2025). Problematika Hukum Pagar Laut yang Berdampak pada Mata Pencaharian Nelayan di Tangerang, Banten. *Forschungsforum Law Journal*, 2(02), 192–207. <https://doi.org/10.35586/flj.v2i02.10822>
- Amaliyah, A. (2025). Sosiologi Pendidikan: Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 730-745.
- Andika Dwi. (2024, Mei 20). Menko Airlangga sebut PIK 2 bukan proyek strategis nasional. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/menko-airlangga-sebut-pik-2-bukan-proyek-strategis-nasional-1195589>
- Aulia, A. N., Rustan, A., Jufri, N. N., & Malie, A. M. (n.d.). Penggunaan Instrumen Amdal dalam Pengawasan Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Pengelolaan Limbah Industri. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
- Bolivia. (2025). Kasus Pagar Laut Bersertifikat HGB, Pakar Agraria UGM Nilai Ada Ketidaksinkronan Regulasi dan Kepatuhan Hukum, <https://ugm.ac.id/id/berita/kasus-pagar-laut-bersertifikat/> 2025.
- Byrne, David. 2005. *Social Exclusion*. England, Open University Press.
- Dewi Agustina. (2025). Warga Cerita Awal Mula Munculnya Pagar Laut di Tangerang, 5 Truk Bawa Bambu, Dibangun Tengah Malam, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2025>.
- Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of criminal justice education*, 24(2), 218-234.
- Fajri, R. (2025, 26 Januari). Legislator ungkap cara kerja mafia tanah di balik pagar laut Tangerang. *MetroTVNews*. <https://www.metrotvnews.com/read/k8oC VY0o-legislator-ungkap-cara-kerja-mafia-tanah-di-balik-pagar-laut-tangerang>
- Galang Gerald, (2025). pagar laut dan konflik perebutan ruang, *Detiknews*, <https://news.detik.com/kolom/d-7744798/pagar-laut-dan-konflik-perebutan-ruang> 2025.
- Maghribi, G., Syaputra, F. A. B., & Paat, G. R. (2025). Kajian Hukum Lingkungan dan Implikasi Sosial-Ekonomi Dampak

- Pemasangan Pagar Laut di Tangerang. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 11(11), 71–80. <https://doi.org/10.3783/causa.v11i11.12520>
- Natasha. (2025). PSN PIK 2, Pagar Laut, dan Pengkaplingan HGB di Banten: Privatisasi dan Perampasan Laut,” Kedaipena.com, diakses 29 Mei 2025, <https://www.kedaipena.com/psn-pik-2-pagar-laut-dan-pengkaplingan-hgb-di-banten-privatisasi-dan-perampasan-laut/>.
- Nugraha, D. W. (2025, 18 Januari). Pagar laut di Tangerang dibongkar, KKP tetap lanjutkan investigasi. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/pagar-laut-di-tangerang-dibongkar-kkp-tetap-lanjutkan-investigasi>
- Rizal, A., Ananta, R., Tri, D., Syah, B., & Erlangga, Z. (2024). Fenomena pagar laut di PIK 2 sebagai ketidaktegasan pemerintah menjaga ketahanan nasional. Jurnal Pusat Studi Pancasila dan Kebijakan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 1(1), 52–61. <https://jurnal.untag-banyuwangi.ac.id/index.php/wasbang/index>
- Rhama Purna Jati, dkk. (2025, Januari 15). Kerugian nelayan akibat pagar laut mencapai Rp 7,7 miliar per bulan. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kerugian-nelayan-akibat-pagar-laut-mencapai-rp-2-miliar-per-bulan>
- Samrut Lellolsima, (2025). Pagar Laut Tangerang Merampas Kedaulatan Rakyat, <https://www.jurnas.com/artikel/167858/Pagar-Laut-Tangerang-Merampas-Kedaulatan-Rakyat/>
- Santia, T. (2025, 9 Januari). Geger pagar laut membentang 30,16 km di pesisir Tangerang, ini fakta dari KKP. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5871549/geger-pagar-laut-membentang-3016-km-di-pesisir-tangerang-ini-fakta-dari-kkp> youtube.com+5
- Silver, H. (2019). Social Exclusion. In B. Badie, D. Berg-Schlosser, & L. Morlino (Eds.), *The International Encyclopedia of Political Science* (pp. 1–4). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118568446.eurs0486>
- Tempo.co. (2025, Januari 15). Komisi IV DPR akan tinjau langsung pagar laut misterius di Tangerang. Tempo.co. <https://www.tempo.co/ekonomi/komisi-iv-dpr-akan-tinjau-langsung-pagar-laut-misterius-di-tangerang-1192448>
- Tempo.co. (2025, Februari 19). Kronologi TNI AL bongkar pagar laut Tangerang akhirnya rampung. Tempo.co. <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-tni-al-bongkar-pagar-laut-tangerang-akhirnya-rampung--1207832>
- Yudono Yanuar, Kasus Pagar Laut Tangerang: 18 Km Dibongkar, SHGB Agung Sedayu Dibatalkan, Masuk KPK, dan Alasan DPR Tak Bentuk Pansus," Tempo.co, 4 Februari 2025 diakses <https://www.tempo.co/ekonomi/kasus-pagar-laut-tangerang-18-km-dibongkar-shgb-agung-sedayu-dibatalkan-masuk-kpk-dan-alasan-dpr-tak-bentuk-pansus-1200462>
- Yusof, S., & Md Saman, M. (2023). The Demarcation of Malaysia-Indonesia Maritime Boundaries: A Review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(4), Pages 624-636. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i4/16667>